

PERBANKAN DALAM DIMENSI KONVENSIONAL DAN SYARIAH

Oleh : Yuliatin*

Abstract:

Islamic financial institutions are generally and Islamic banks particularly has become an interesting phenomenon in two or three decades. Institutions and Islamic banks are believed to be an interesting fact, compared with the conventional financial system. Now, people are witnessing the rise of Islamic financial institutions, particularly in the form of an Islamic bank, which running system and the division of profits and eliminate various interests. This illustration appears not only in Islamic countries but also almost in the world, including Indonesia. This fact indicates that the demands on Islamic banks and services are needed to meet the needs the Islamic community in performing daily activities with Islamic Sharia.

Keywords : *Banking, conventional, Sharia.*

Pendahuluan

Keberadaan bank mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Posisi bank sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa mengenal lembaga perbankan tersebut. Bank ini mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Secara definitif, ada banyak pengertian yang dikemukakan para ahli, baik ahli perbankan sendiri maupun ahli hukum perbankan, di antaranya adalah ;

Menurut G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹

Menurut Macleod dalam bukunya *The Teory and Practice of Banking*, Bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya.

Menurut O. P. Simorangkir dalam bukunya *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi

¹ Direproduksi dari Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung; Mandar Maju, 1995), hlm. 9-10.

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Adapun pengertian bank menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam laul lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 huruf (a), sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (pasal 1 huruf (b).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 1). Dalam Undang-undang ini tidak dijumpai pengertian lembaga keuangan seperti dalam Undang-unddang No. 14 tahun 1967.

Dengan demikian, meskipun rumusan definisi tentang bank atau perbankan dalam hal ini berbeda-beda, akan tetapi secara prinsip terdapat kesamaan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana sendiri maupun pihak ketiga sekaligus memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Oleh karena itu, bank mamiliki fungsi menghimpun dana yang tidak dipergunakan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi ini sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.³

Secara kelembagaan, perbankan pada umumnya adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institusion*) antara kreditur dan debitur dana.⁴ Dalam meghimpun dana, paling tidak bank mempunyai empat alternatif pemasukan dana yaitu :

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

³ Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta; PT. Grafindo Pustaka Utama, 1970), hlm. 29.

⁴ Ibid., hlm. 29.

Pertama, dana sendiri, yakni modal awal yang harus dimiliki oleh suatu institusi perbankan. Proporsi danaan sendiri sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan usaha perbankan. Begitu pentingnya proporsi ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), proporsi ini lebih dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.⁵ Seperti halnya badan usaha lain, penghimpunan dana sendiri dapat berupa modal disetor, dana dan penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan rasio saham. Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992, Bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.

Pada pos ini, Bank Islam melakukan kegiatan usaha dengan menampilkan produk perbankan Islam seperti giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, deposito berjangka berdasarkan *wadiah* atau *mudharabah*.

Kedua, dana dari depositan atau dana yang berasal dari masyarakat. Dana ini dapat berupa giro (*deman deposit*) tabungan (*saving deposit*) dan deposit berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan hukum. Serta cara lain penghimpunan dana dari depositan seperti produk-produk perbankan baru seemisal sertifikat deposito dan rekening giro terkait tabungan.

Dalam pos ini, bank Islam menjalankan operasionalnya melalui produk-produk penerimanya meliputi ; pertama, transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah, istisna', ijarah, ba'i salam* dan jual beli lainnya. Kedua, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah, musyarakah* dan bagi hasil lainnya. Ketiga, pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. Keempat, membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau bank Indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

Ketiga, penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui pinjaman, yang dapat berupa call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Sentral (di Indonesia BI misalnya). Call Money merupakan sumber dana yang dddapat diperoleh

⁵ Ibid., hlm. 31

bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak seperti terjadi rush atau kalah kliring. Pinjaman antar bank sedikit berbeda dengan call money, karena walaupun sama-sama pinjaman dari bank lain tetapi ia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang terencana dalam pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Sedangkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yaitu kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Keempat, adalah sumber dana lain, penghimpunan dana yang bersumber dari pos ini cenderung temporal, artinya dana ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber itu antara lain setoran jaminan, dana transfer, surat berharga, pasar uang dan diskonto bank Indonesia.

Setelah operasional penghimpunan dana, maka bank melakukan penyaluran dana pada masyarakat yaitu melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan (*financing*) bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam penyaluran dana ini pihak bank mengambil keuntungan dengan cara-cara sebagaimana yang dianut oleh prinsipnya baik konvensional maupun syariah. Jika bank konvensional keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Hal ini sering dikenal dengan istilah *spread based*. Namun jika bank yang berprinsip syariah, keuntungan bukan dari bunga, tetapi disesuaikan dengan prinsip syariah seperti berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, sebagaimana dijelaskan di atas selanjutnya dikelola kembali untuk diinvestasikan atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai penanaman dana, baik yang menghasilkan (*earning assets*) maupun yang tidak menghasilkan (*non earning assets*). Dalam memilih alternatif penanaman dana

tersebut, bank di samping memperhitungkan segi hasil atau keuntungan, juga harus memperhitungkan besar kecilnya resiko. Selain itu bank juga terikat untuk menyediakan sejumlah dana yang mutlak tersedia dalam bentuk tidak dipergunakan (idle) yang sekaligus berfungsi sebagai cadangan primer (primary reserve) yang besarnya 15 % dari dana pihak ketiga.⁶

Pembahasan

1. Bank Konvensional

Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan suran deposito yang disebut *goldmith's note*. Dalam perkembangan selanjutnya *goldmith's note* ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan *goldmith's note* yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.⁷

Dari derkriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada ketrekaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary institusion) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan

⁶ Tim Penulis, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta; Buana Printing, 1997), hlm. 18.

⁷ Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Lain* (Yogyakarta ; Gama Mulia, 2002), hlm.

mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.

Berkaitan dengan hal ini, dalam operasionalnya sebagai lembaga perantara usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, produk dan jasa perbankan merupakan satu kesatuan. Pada hakikatnya, produk perbankan adalah memberikan jasa-jasa, meskipun hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kewenangan bank tertentu sesuai dengan fungsinya.

Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, dibedakan 2 jenis bank dengan usahanya masing-masing (pasal 6 UU No. 7/1992), yakni :

Dalam Undang-undang perbankan dibedakan 2 macam usaha bank yaitu:

1. Bank Umum

Menurut ketentuan pasal 6, usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Memberikan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yaitu :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesek unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam bal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan aktifitas usaha seperti di atas, bank Umum dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memeenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ; (a) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c ; (b) melakukan usaha perasuransian ; dan (c) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 (ketentuan pasal 10).

Di samping lingkup aktifitas usaha bank umum seperti diuraikan di atas, pemerintah dapat pula menugaskan bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Berkaitan dengan pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga dan lain-lain yang serupa, berlaku juga ketentuan seperti Bank Umum.

2. Syariah

Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama,⁸ Ia menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (*Money changer*), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan *sarraf* dan adanya *siftajah* yakni sejenis *letter of credit* atau kertas pembayaran (*bill of exchange*) menandakan telah dikenal operasional transfer dana (*remittance*) dalam masyarakat muslim. Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam, menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga yang tinggi.

Diakui sebagai pelopor pembentukan perbankan Islam modern adalah Ahmad el- najjar, ia mendirikan sebuah bank sejenis bank tabungan yang berbasis mudharabah (profit sharing) dan tidak menerkan bunga dalam penyimpanan dan pemberian kreditnya di kota Mit Ghamr Mesir tahun 1963 dan berakhir pada tahun 1967. Bank yang sejenis berkembang hingga mencapai 9 bank di Mesir. Bank-bank ini memfokuskan usahanya pada pembiayaan usaha dagang dan industri skala kecil. Sedangkan bank Islam dalam arti komersial yang sesungguhnya adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Semenjak itu banyak bank-bank Islam di seluruh penjuru dunia. Hingga tahun 1994 saja diperkirakan terdapat lebih sekitar 117 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya di negara muslim dan 9 bank Islam di negara non muslim.

Prinsip-prinsip nilai dan mekanisme-mekanisme operasional dari satu sistem perbankan tertentu akan membedakannya dengan perbankan lain. Dalam perbankan Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat dogolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut :

⁸ Liquali Ali Nazy Khan, *Islamic Law of Contract*, hlm. 409

Internalisasi nilai-nilai syari'ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syari'ah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syari'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi 'ah*)
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)
3. Prinsip jual-beli (*sale and purchase*)
4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
5. Prinsip jasa (*fee-based services*)

Penjelasan masing-masing prinsip akad tersebut, serta aplikasinya dalam praktek perbankan syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/ al- Wadi 'ah*)⁹

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-waa'i 'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i'ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.

Dua jenis al-wadi 'ah adalah:

1.1. *Al-wadi 'ah yad al-amanah*

Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.

1.2 *Al-wadi 'ah yad ad-damanah*

Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari 'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 85-89.

Aplikasinya dalam perbankan syari'ah, *Al-wadi'ah yad ad-damanah* ini dapat berbentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang diberikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudarabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah *mudarabah* dan *musyarakah*.

2.1. Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment)¹⁰

Secara teknis *mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kekurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum *mudarabah* secara umum adalah ayat yang menerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2): 198.

Akad *mudarabah* terbagi ke dalam dua jenis. *Pertama*, *mudarabah mutlaqah*, yaitu transaksi kerja sama antara *sahib al-mal* yang memberi kekuasaan sangat besar kepada *mudarib*, yang eakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Kedua*, *mudarabah muqayadah*, (*restricted mudarabah/ speefied mudarabah*) yaitu akad kerjasama antara *sahib Al-mal* dengan *mudarib* disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha.

Aplikasinya dalam praktek perbankan, *mudarabah* biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan pada:

¹⁰ Ibid., Hlm. 95-98.

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.
- b. Deposito biasa
- c. Deposito spesial (speeial investment, dimana dana yang dititipkan nasabah pengelolaannya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudarabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahib al-mal*. Musyarakah (Partnership, Projeet Finaneing Petrtieipatien)¹¹

Musyarakah adalah akad kmjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko usaha akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Landasam hukumnya adalah: Q.S. an- Nisa (4): 12 dan Q.S. Shad (38): 24.

Menurut *fuqaha* ada dua jenis *musyarakah*, yaitu: *musyarakah* pemilikan(*syirkah amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah uqud*). *Musyarakah* akad tereipta melalui kesepakatan dimama dua orang atau lebih, sepakat bahwa setiap orang dari mereka memberikam modal, dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah uqud terbagi ke dalam lima bentuk:

- a. *Syirkah inan*, dengan ciri-ciri:
 - 1) besarnya penyertaan modal masing-masing anggota harus sama
 - 2) masing-masing anggota berhak aktif dalam pengelolaan perusahaan
 - 3) pembagian keuntungan dapat dilakukan menurut pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan. Kerugian ditanggung sesuai pangsa modal masing-masing.
- b. *Syirkah mufawadah*, dengan ciri-ciri:
 - 1) kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota

¹¹ Ibid.,Hlm. 90-94.

- 2) setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha
 - 3) pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing.
- e. *Syirkah wujud*, dengan ciri-ciri:
- 1) para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka tanpa menyertakan modal
 - 2) pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
- d. *Syirkah abdan*, dengan ciri-ciri:
- 1) usahanya berkaitan
 - 2) menerima pesanan dari pihak ketiga
 - 3) keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian
- d. *Syirkah mudarabah*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu tentang *mudarabah*.

Aplikasinya dalam praktek perbankan, musyarakah biasanya diterapkan untuk: *pertama*, pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama-sama dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Kedua, modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura, dimana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

3. Prinsip Jual-Beli (*Sale and Purchase*)¹²

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: *bai' al-murabahah*, *bai' bisamanin ajil*, *bai' as-salam*, dan *bai al-istisna*. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al-Nisa(4): 29.

3. 1. *Bai' al-Murabahah dan Bai' Bisamanin Ajil*

¹² Ibid., Hlm. 101-116.

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *bai' bisamanin ajil* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran. Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan,

diterapkan pada:

- a. pembiayaan pengadaan barang
- b. pembiayaan pengeluaran letter of credit/ LC

3.2. Bai ' as-salam (In-Front Payment Sale)

Bai ' as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad secara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam perbankan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

Bai'as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan eabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (*inventory*), maka dilakukanlah akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosris. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam* paralel. Selain itu *bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

3.3. Bai ' al-Istisna (Purchase By Order or Manufacture)

Akad *bai' al-istisna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui eieilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

4. Prinsip Sewa (al- Ijarah)¹³

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan ptinsip *ijarah* ada dua, yaitu: *ijarah* (operational lease) itu sendiri dan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* (*financial lease with purchase option*).

4. 1. Al-Ijarah (Operational Lease)

Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

4. 2. Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (Financial Lease With Purchase option)

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Bank-bank syari'ah mengaplikasikan prinsip *al-ijarah* ini dengan mengoperasikan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)¹⁴

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah;

5. 1. Al- Wakalah (Deputyship)

¹³ Ibid., Hlm. 117-119.

¹⁴ Ibid., Hlm. 120-134.

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dasar hukum *al-wakalah* adalah QS al- Kahfi (18): 19, dan Q.S. Yusuf (12): 55.

Aplikasinya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.

5.2. Al-Kafalah (Guaranty)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukm *al-kafalah* adalah QS. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis *kafalah* adalah: *kafalah binnafs*, *kafalah bilmal*, *kafalah bittamlik* , *kafalah al-munzazah*, dan *kafalah al-mu 'allaqah*.

Aplikasinya masing-masing dalam praktek perbankan adalah sebagai berikut:

- a. *Kafalah binnafs* merupakan akad memberi jaminan atas diri (*personal guarantee*), misalnya nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
- b. *Kafalah bilmal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- c. *Kafalah bittaslim* , biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan, dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.
- d. *Kafalah al-munzazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu maupun untuk kepentingan tertentu. Eontohnya dalam bentuk *performanee bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dilakukan dalam perbankan.

- e. *Kafalah al-mu'allaqah*, merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munzazah*, baik oleh perbankan maupun asuransi.

5.3 Al-Hawalah (Transper Service)

Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
- b. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, seeara prinsip serupa dengan *hawalah* hanya saja nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan tentang *fee* tidak didapati dalam kontrak hawalah.

5.4 Al-Rahn (Mortgage)

*Al-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Seeara sederhana *rah*n adalah jaminan utang atau gadai. Dasar hukumnya, Q.S. al-Baqarah (2): 283.

Aplikasinya dalam perbankan, kontrak *rah*n dipakai dalam dua hal, yaitu:

- a. Sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (*jaminan/ collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*.
- b. Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad *rah*n telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang dalam *rah*n tidak mendapat bunga, tapi hanya biaya penitipan pemeliharaan/ penjagaan serta penaksiran yang hanya sekali serta ditetapkan di muka (pada saat akad).

5.5 . A l-Qard (Soft and Benefit Loan)

Al-Qard dapat diartikan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dasar hukumnya, Q. S. al-Hadid (57): 11.

Aplikasinya dalam perbankan, akad *qard* biasa diterapkan dalam hal:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonatiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- b. Sabagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana eepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yakni *al-qardul hasan*.

V.6. *as-sarf*¹⁵

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama pula. Salah satu agenda pengembangan perbankan syariah adalah melaksanakan inovasi dalam produk-produk bank syariah. Produk-produk baru tersebut dapat diturunkan dan merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip akad yang senantiasa harus disesuaikan dengan ketentuan syariah. Pengembangan produk ini sangat penting agar dapat memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya kepada nasabah, sehingga bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional.¹⁶

Salah satu agenda pengembangan perbankan syari'ah adalah melaksanakan inovasi dalam produk-produk bank syari'ah. Produk-produk baru tersebut dapat diturunkan dan merupakan pengembangan dan prinsip-prinsip akad yang senantiasa hams disesuaikan dengan ketentuan syari'ah. Pengembangan produk ini sangat penting agar dapat memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya kepada nasabah, sehingga bank syari'ah dapat tetap bersaing dengan bank konvensional.¹⁷

¹⁵ Op.Cit., Warkum Sumitro, Hlm.43-44.

¹⁶ Adiwarna Azwar Karim, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia ; Inovasi Produk, Permasalahan dan Solusinya*, makalah dipresentasikan dalam Simposium nasional I Sistem Ekonomi.

¹⁷ Ibid., Hlm. 8.

Pengembangan produk yang dapat dilakukan bank syari'ah (dan sedang disosialisasikan) antara lain:¹⁸

a. *Islamic Credit Card*

Islamic credit card adalah yang digunakan dalam transaksi berdasarkan syari'ah, baik untuk membeli barang, jasa, dan apabila dalam keadaan terdesak dapat digunakan untuk mengambil seera tunai. Skim seera syari'ah ini dapat dilakukan dengan mudah oleh Visa, Master, Dirmers, dll., dengan melakukan modifikasi terhadap nature of contraet. Produk ini dapat digunakan untuk program murabahah, *ijarah* serta *qard* akan tetapi sebagai alatnya bukan menggunakan atau *bank transfers*, melainkan dengan menggunakan kartu.

b. *Islamic Ready Cash*

Islamic Ready Cash adalah fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan syari'ah dan dapat diisi ulang. *Eustomer* dapat menggunakan dana tersebut (sesuai batasnya) untuk bertransaksi, dan pembayaran bulanan yang dilakukan *customer* tersebut dapat mengembalikan besarnya uang yang bisa digunakan sebesar cicilan yang dibayar. Keunggulan *Islamic Ready Cash* ini, selain sesuai dengan syari'ah, pembiayaan dapat digunakan kapan saja untuk barang dan jasa halal, dengan cicilan tetap dan terjangkau.

c. *Gadai emas Syari'ah*

Produk ini terdiri atas dua maeam akad terpisah, yaitu:

- 1) akad *ijarah*, yakni penyewaan tempat penitipan emas, yang harga sewanya ditentukan oleh berat emas yang dititipkan.
- 2) akad *rahn*, yakni meminjam uang dengan jaminan yang sifatnya *tabarru'* (*non-profit*), dimana bank tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn* ini.

Kedua macam akad yang ada dalam produk gadai emas syari'ah ini, tidak saling mempengaruhi, atau besarnya harga sewa (dalam akad (1)) tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman (dalam akad (2)).

d. *Islamic Asset Securitization*

Islamie Asset Securitization, adalah membuat obligasi keuangan (*dayn*) yang merepresentasikan barang atau jasa (*ayn*). Keuntungan *Islamie Asset Securitization* antara lain: pasar yang luas, harga yang *negotiable*, dan asset liquiditas. Langkah yang diambil dalam *Islamie Securitization* ini adalah;

- pembuatan *dayn* yang merupakan representasi *ayn*
- pengeluaran *Islamic Debt Certificates*.

¹⁸ Ibid., Hlm. 8-12

Di atas telah diuraikan nilai-nilai yang semestinya diterapkan bank syari'ah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, atau lembaga yang berfungsi menghimpin dana dari masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola dengan aman dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan usaha-usaha mereka dengan prinsip saling menguntungkan dan menanggung resiko usaha. Mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam operasional bank syari'ah dapat digambarkan dalam beberapa tabel berikut ini:

Tabel 1. Hubungan Bank Syari'ah dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana

BANK SYARI'AH				
MENERIMA			MENYALURKAN	
NO	Dari	Dalam Bentuk	Kepada	Dalam Bentuk
1.	Pemegang saham	Saham	Pemegang saham	Keuntungan
2.	Penitip Giro	Uang titipan	Penitip Giro	Uang titipan + Bonus
3.	Penabung	Dana	Penabung	Tabungan + Bagi Hasil
4.	Deposan	Dana	Deposan	Deposito + Bagi Hasil
5.	Pemberi infaq dan Sadaqah	Dana	Penerima	

Tabel 2. Hubungan Bank Syari'ah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana

BANK SYARI'AH				
MENERIMA			MENYALURKAN	
No	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Pekerjasama Mudarabah	Dana / barang modal / barang	Pekerjasama Mudarabah	Dana + Bagi hasil

		dagangan		
2.	Pekerjasama Musyarakah	Dana + barang modal	Pekerjasama Musyarakah	Dana + Bagi hasil
3.	Pembeli Murabahah	Barang modal / bahan baku/ peralatan	Pembeli Murabahah	Bayaran + Keuntungan
4.	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Barang	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Bayaran/ angsuran + keuntungan
5.	Pembeli Bai' as-salam	Barang	Pembeli Bai' as-salam	Bayaran/ angsuran + keuntungan
6.	Pembeli Bai' al-Istijrar	Barang	Pembeli Bai' al-Istina	Bayaran/ angsuran + keuntungan
7.	Nasabah - Sewa - Upah	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Bai' al-Istijrar	Bayaran/ angsuran + keuntungan
8.	Nasabah - Sewa - Upah	Dana + Barang - Dana	Nasabah - Sewa - Upah	- Dana - Dana

Tabel 3. Hubungan Bank Syari'ah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Layanan Jasa + Zakat, Infaq dan Sadaqah

BANK SYARI'AH				
MENYALURKAN			MENERIMA	
No	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Nasabah as-sarf	Mata Uang	Nasabah as-sarf	Mata Uang + perbedaan kurs
2.	Penerima Jaminan	Jaminan	Penerima Jaminan	Komisi + biaya administrasi + jaminan
3.	Penggadai	Modal kerja/	Penggadai	Gadaian + fee

		barang modal/ barang Dagangan		
4.	Penerima Hutang al-Hiwalah	Alihan hutang	Penerima Hutang al-Hiwalah	Bayaran + fee
5.	Pewakil	Benda yang diamanahkan	Pewakil	Bayaran + fee
6.	Penerima Dana al Qardul Hasan	Barang modal/ bahan baku/ barang Dagangan/ peralatan	Penerima Dana al Qardul Hasan	Kembalian dana + sadaqah bila ada
7.	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Laporan penyaluran	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Dana atau benda diuangkan.

Dengan memperhatikan kaitan antara bank dengan sumber dana serta pemanfaatannya (seperti diterangkan tabel-tabel di atas) terlihat bahwa jenis- jenis produk yang menghubungkan bank syari'ah dengan nasabah cukup banyak dan beragam. Dari produk-produk dasar ini masih memungkinkan untuk mengembangkan sejumlah produk lainnya. Misalnya tabungan dapat dikembangkan menjadi: Tabungan Haji, Tabungan Nikah, Tabungan Qurban, Tabungan Beasiswa, dll. Atau sejumlah produk-produk inovasi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya (bab II), tentang inovasi produk yaitu: *Islamic Credit Card; Islamic Ready Cash, Islamic Asset Securitization*, dan Gadai Emas Syari'ah.

Di samping produk bank konvensional, bank syari'ah memiliki keunikan, yaitu dengan adanya sumber dana dari zakat, infaq dan sadaqah, yang penyalurannya juga khas, yaitu untuk penerima *qardul -hasan*. Selain itu walaupun tidak memiliki pendapatan dari sektor bunga, dari tabel di atas terlihat bahwa bank syari'ah memiliki sumber penerimaan yang luas, bukan saja dari bagi hasil, tetapi juga dari keuntungan/*fee*, sewa, biaya administrasi, komisi, sadaqah, infaq, dan zakat.¹⁹ Melalui produk-produk yang halal tersebut, bank syari'ah memberikan manfaat yang nyata kepada nasabahnya. Hubungan antara bank syari'ah dan manfaat yang dirasakan nasabah melalui penerapan akad-akad syari'ah tersebut dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

¹⁹ Amin Aziz, *Mengembangkan...*, h. 34

Tabel 4. Hubungan Antara bank Syari'ah Dengan Nasabah Melalui Akad-akad Syari'ah Yang Diterapkan

No	Produk Penghimpunan Dana/ Penyaluran Dana/ Jasa	Penerapan Akad Syari'ah	Manfaat/ Hasil Yang Diperoleh Nasabah
1.	Giro	Al-Wadi'ah	- Keamanan dana - Pengelolaan harta berdasarkan syari'ah - bonus
2.	Tabungan	Al-Wadi'ah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan syari'ah - bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3.	Titipan dokumen	Al-Wadi'ah	- keamanan dokumen (safety box)
4.	Deposito	Al-Mudarabah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan syari'ah - bagi hasil
5.	Penyetoran zakat, Infaq dan Sadaqah	Al-Wakalah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan syari'ah - Laporan pemanfaatan ZIS
6.	Pemberian Kredit Musyarakah	Al-Musyarakah	- Dana/ modal kerja + barang modal/ barang dagangan - Bagi hasil proyek tersebut - Peran serta manajemen
7.	Pemberian Kredit Mudarabah	Al-Mudarabah	- Dana/ modal kerja + barang modal/ barang dagangan - Bagi hasil proyek tersebut
8.	Pembelian Jual Jadi	Al-Murabahah	- Barang modal/ bahan baku/ peralatan
9.	Pembelian Bayar Tangguh	Bai' Bisamanin Ajil	- Barang modal/ bahan baku/ peralatan

10.	Pembelian Bayar Tangguh	Bai' as-salam	- Barang modal/ bahan baku/ peralatan
11.	Pembelian Pesanan	Bai' al-Istisna	- Barang modal/ bahan baku/ peralatan
12.	Kontrak Pembelian Berkala	Bai' al-Istijar	- Barang jadi/ bahan baku/ peralatan
13.	Modal kerja untuk upah/ tenaga ahli	Al-ijarah	- dana - bagi hasil
14.	Sewa	Al-ijarah	- penggunaan alat / barang modal
15.	Modal kerja	Al-Murabahah	- dana kerja proyek
16.	Sewa beli (<i>leasing ending with ownwrship</i>)	Al-Ijarah Al-muntahia Bittamlik	- kemudahan angsuran - berakhir dengan kepem,ilikan
17.	Jual beli Valas	As-sarf	- mata uang
18.	Pemberian Jaminan	Al-kafalah/ al-damanah	- garansi bank
19.	Pemberian kredit gadai	Rahn	- dana (modal kerja)/ barang modal
20.	Pengalihan hutang	Al-Hawalah Al-Kafalah	- alihan hutang
21.	Transfer dana/ pemindahbukuan rekening	Al-Hawalah	- jasa pengiriman
22.	<i>Letter of Credit</i>	Al-Wakalah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar al-wakalah

23.	<i>Letter of Credit</i>	Al-Musyarakah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar Al-musyarakah
24.	<i>Letter of Credit</i>	Al-Murabahah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar al-murabahah
25.	Pemberian kredit kebajikan	Al-Qardul Hasan	- Dana/ modal kerja/ barang modal/ brg. Dagangan - Bimbingan manajemen

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa mekanisme perbankan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip akad berdasarkan syari'ah Islam, bukan saja mempunyai landasan hukum yang praktis dan operasional dari segi syari'ah, tetapi lebih dari itu, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk-produk perbankan khususnya, maupun mekanisme usaha-usaha perekonomian modern yang harmonis, karena memadukan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan efisiensi yang merupakan falsafah operasionalnya.²⁰

Untuk menjamin terimplementasikannya nilai-nilai luhur tersebut, hubungan yang terjadi antara nasabah dan bank syari'ah melalui penerapan prinsip-prinsip akad muamalah ini perlu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.²¹

Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menulis setiap transaksi yang belum tuntas maupun transaksi tidak timai luntuk menjaga kejujuran dan keadilan.²² Selain itu perjanjian tertulis diperlukan agar ada jaminan yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat untuk benar-benar melaksanakan isi perjanjian mereka, karena selalu terbuka kemungkinan adanya pihak-pihak yang menganggap ringan atau menyepelkan perjanjian.

²⁰ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik ORBA* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), Hlm.38.

²¹ WIS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, A 1986), Hlm. 402.

²² Q.S. al-Baqarah (2): 282.

Mengenai syarat-syarat atau klausul (isi) dari suatu perjanjian, semuanya diserahkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan dapatlah disimpulkan, bahwa dalam jasa-jasa dan produk beserta prinsip-prinsip operasionalisasi transaksi bank konvensional dan bank syariah, terlihat bahwa walaupun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik dana, namun sistem bunga dan sistem bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata, perbedaan tersebut yaitu : pada dasarnya antara bunga yang merupakan instrumen utama bank konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen bank syariah merupakan 2 hal yang berbeda dari segi esensi dan teknisnya. Perbedaan pokoknya terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Islam tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional sebaliknya. Dari segi operasional, dana yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank Islam dapat berupa titipan maupun investasi sementara bank konvensional berupa deposito yang memang jelas adanya upaya membungakan uang. Dari segi tanggungjawab, bank Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedang bank konvensional tidak ada.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Al-quran Al-Karim*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2002.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik ORBA*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Antonia, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.
- Adiwarma Azhar Karim, *Makalah*.
- Bambang Sugono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Y. Sri Susilo Dkk, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : Gama Mulia, 2002.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

WIS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.